



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**  
**Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.Pps**



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Arbainah binti Hatnar**, tempat dan tanggal lahir Bahaur, 07 Nopember 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Bahaur Hilir, Sei pal Dalam RT.007, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email **arbainahsungaipal@gmail.com** sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon suami Anak Pemohon, Orang tua Calon suami Anak Pemohon;

Telah Memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dalam register perkara Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.Pps, tanggal 03 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin kepada Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk menikahkan anak kami:

Nama : Khusnul Khatimah binti Hasnan

Tempat Tanggal Lahir : Sumber Alaska, 13 Juni 2003

Halaman 1 dari 20 Hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2020/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Tempat Tinggal di : Desa Bahaur Hilir, Sei pal Dalam RT.007  
Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang  
Pisau ;

Dengan calon suaminya:

Nama : M. Irfan Noor bin Usman  
Tempat Tanggal Lahir : Palimbangan Gusti, 10 Agustus 1995  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Tempat Tinggal di : Desa Palimbangan RT.1, Kecamatan Haur  
Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi  
Kalimantan Selatan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau. Adapun alasan/dalil - dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, dengan Surat Nomor 077/Kua.15.9.7/PW.01/07/2020 tanggal 28 Juli 2020;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai dan Pemohon merasa sudah cocok dan siap untuk membina rumah tangga. Serta anak Pemohon telah menjalin hubungan kurang lebih selama 1 (Satu) Tahun. Pemohon sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 20 Hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2020/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dalam usia 17 tahun dan calon suami dari anak Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 25 tahun dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjalin rumah tangga;
5. Bersedia membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Khusnul Fatimah binti Hasnan dengan M. Irfan Noor bin Usman;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunda permohonannya dan menunggu usia anak Pemohon hingga mencapai usia dewasa serta menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan ada perubahan pada Permohonannya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa di depan persidangan anak Pemohon yang bernama Khusnul Khatimah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Khusnul Khatimah adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 13 Juni 2003;
- Bahwa benar Khusnul Khatimah telah lama menjalin hubungan cinta dengan M. Irfan Noor selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan antara keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa benar hubungan cinta Khusnul Khatimah dengan M. Irfan Noor sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak

Halaman 3 dari 20 Hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2020/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama lebih jauh;

- Bahwa Khusnul Khatimah dengan M. Irfan Noor tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan sama sama beragama Islam;
- Bahwa Khusnul Khatimah setuju menikah dengan M. Irfan Noor;
- Bahwa rencana pernikahan Khusnul Khatimah dengan M. Irfan Noor atas dasar suka sama suka, tidak dipaksa baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa Khusnul Khatimah berstatus perawan sedangkan M. Irfan Noor berstatus Jejaka;
- Bahwa Khusnul Khatimah telah dipinang/dilamar oleh M. Irfan Noor dan lamaran telah diterima dengan baik oleh kedua orang tua;
- Bahwa M. Irfan Noor bekerja sebagai pedagang alat-alat *make up* dengan penghasilan kurang lebih Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saat ini Khusnul Khatimah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap secara fisik dan mental menjadi ibu rumah tangga dan istri yang baik;

Bahwa di depan persidangan calon suami anak Pemohon yang bernama M. Irfan Noor memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa M. Irfan Noor berumur 25 tahun ;
- Bahwa benar M. Irfan Noor telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon dan keduanya telah saling mencintai bahkan telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar hubungan cinta antara M. Irfan Noor dengan anak Pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama lebih jauh;
- Bahwa M. Irfan Noor dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan sama sama beragama Islam;
- Bahwa M. Irfan Noor setuju menikah dengan Anak Pemohon;

Halaman 4 dari 20 Hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2020/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara M. Irfan Noor dan anak Pemohon tidak ada paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga untuk menikah serta didasari rasa saling mencintai;
- Bahwa benar M. Irfan Noor berstatus jejaka dan Anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa benar M. Irfan Noor telah melamar/meminang Khusnul Khatimah dan telah disetujui dengan baik oleh kedua orang tua;
- Bahwa M. Irfan Noor bekerja sebagai pedagang perlengkapan kosmetik dengan penghasilan kurang lebih Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saat ini M. Irfan Noor dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap secara fisik dan mental menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik;

Bahwa di depan persidangan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama:

Usman bin Bajri, Tempat tanggal lahir Palimbangan, 01 Juli 1956, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, Tempat kediaman di Desa Palimbangan RT.03, Desa Palimbangan, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;

Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar M. Irfan Noor telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon dan keduanya telah saling mencintai bahkan telah berpacaran dalam waktu yang lama;
- Bahwa benar hubungan cinta antara M. Irfan Noor dengan anak Pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama;
- Bahwa benar M. Irfan Noor dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara M. Irfan Noor dan Anak Pemohon tidak ada paksaan untuk menikah dengan didasari rasa saling mencintai;
- Bahwa benar M. Irfan Noor berstatus jejaka dan anak Pemohon berstatus perawan;

Halaman 5 dari 20 Hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2020/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon telah dilamar/dipinang dan telah disetujui oleh orang tuanya;
- Bahwa M. Irfan Noor bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan kurang lebih Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa M. Irfan Noor mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon suami yang baik karena pernikahan ini adalah permintaan M. Irfan Noor dan bukan kehendak orang lain;
- Bahwa kedua keluarga sudah sama-sama setuju untuk menikahkan M. Irfan Noor dengan Anak Pemohon;
- Bahwa orang tua siap membimbing keduanya dalam mengarungi rumah tangga dan membantu mereka secara finansial jika mereka mengalami kekurangan dalam masalah keuangan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan M. Irfan Noor dan Anak Pemohon;
- Bahwa M. Irfan Noor dan Anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa M. Irfan Noor dan Anak Pemohon berakhlak baik dan sudah dewasa dalam bertindak laku;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor 02/BH/VIII/2020, tanggal 05 Agustus 2020, atas nama Arbainah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bahaur Hilir, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 40/SKMD/DS.SM.VIII/2019, tanggal 02 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Mulia, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Halaman 6 dari 20 Hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2020/PA.Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6304051602110001, tanggal 17 Februari 2011, atas nama Kepala Keluarga Arbainah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6203-LT-26072011-0045, tanggal 26 Juli 2011, atas nama Khusnul Khatimah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah, Nomor 0146/Mts.15.08.01/PP.005/2018, tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Hidayatullah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6308080107560379, tanggal 07 Desember 2012, atas nama Usman, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6308084107660516, tanggal 07 Desember 2012, atas nama Siti Syarifah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hulu Sungai Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6308081103070110, tanggal 22 Juli 2012, atas nama Kepala Keluarga Usman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 7 dari 20 Hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2020/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2456/IST-PSLB/2007, tanggal 20 Juni 2007, atas nama M. Irfan Noor, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 471.13/2947/630808/DUKCAPIL/VIII/2020, tanggal 3 Agustus 2020, atas nama M. Irfan Noor, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan, Nomor 077/Kua.15.9.7/PW.01/07/2020, tanggal 28 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

## B. Saksi:

1. Junaidi binti Hatnar, Tempat tanggal lahir Sei Pal, 10 Mei 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Dandang RT.02, Desa Dandang, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi sebagai Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Pemohon yang bernama Khusnul Khatimah yang masih berusia 17 tahun dan beragama Islam;

Halaman 8 dari 20 Hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2020/PA.Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M. Irfan Noor yang berusia 25 tahun dan beragama Islam;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah perawan dan Calon suaminya jejak;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon suaminya telah kenal akrab selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah dilamar Calon suaminya dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa pernikahan Anak Pemohon dengan Calon suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan akan melanggar larangan agama lebih jauh;
- Bahwa menurut Saksi Anak Pemohon siap secara fisik dan mental menjadi istri yang baik begitu pula Calon suaminya siap secara fisik dan mental menjadi kepala rumah tangga dan imam yang baik buat istrinya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama berkelakuan baik dan sehat jasmani serta rohani;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah dilamar orang lain selain dari Calon suami anak Pemohon, begitu pula calon suami anak Pemohon tidak pernah melamar perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua Calon suami Anak Pemohon sama-sama merestui hubungan Anak Pemohon dan Calon suaminya tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Halaman 9 dari 20 Hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2020/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rumawi bin Yusran, Tempat tanggal lahir Sei Pal Dalam, 14 Januari 1970, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Sei Pal Dalam RT. 010, Desa Bahaur Hilir, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Pemohon yang bernama Khusnul Khatimah yang masih berusia 17 tahun dan beragama Islam;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M. Irfan Noor yang berusia 25 tahun dan beragama Islam;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah perawan dan Calon suaminya jejak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak Pemohon dengan Calon suaminya telah kenal akrab selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa setahu saksi Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah dilamar Calon suaminya dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa pernikahan Anak Pemohon dengan Calon suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi karena sudah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan akan melanggar larangan agama lebih jauh;
- Bahwa menurut Saksi Anak Pemohon siap secara fisik dan mental menjadi istri yang baik begitu pula calon suaminya siap secara fisik

Halaman 10 dari 20 Hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2020/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mental menjadi kepala rumah tangga dan imam yang baik buat istrinya;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama berkelakuan baik dan sehat jasmani serta rohani;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah dilamar orang lain selain dari Calon suami anak Pemohon, begitu pula calon suami anak Pemohon tidak pernah melamar perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua Calon suami Anak Pemohon sama-sama merestui hubungan Anak Pemohon dan Calon suaminya tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a jo. penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg Jo. Pasal 15 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

Halaman 11 dari 20 Hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2020/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon suaminya sampai anak Pemohon berusia 19 tahun dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan anak usia dini, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah memohon kepada Pengadilan Agama Pulang Pisau agar menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan Calon suaminya dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon agar dapat didengar keterangannya sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pula Hakim telah berusaha menasehati anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan

Halaman 12 dari 20 Hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2020/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan anak usia dini, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menurut keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon bahwa kedua calon mempelai sanggup untuk melaksanakan pernikahan baik secara fisik, materi maupun mental agar terhindar dari perbuatan yang diharamkan lebih jauh sehingga berdasarkan keterangan tersebut memperkuat fakta permohonan Pemohon bahwa keduanya layak untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.11 dan 2 orang Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon dan surat keterangan kematian suami Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, serta menerangkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia, maka dengan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pulang Pisau dan menjadi pihak secara tunggal, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi tahun 2014 halaman 138, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pulang Pisau dan bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Pemohon adalah Orang Tua kandung dari Calon mempelai perempuan yang masih di bawah umur, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu

Halaman 13 dari 20 Hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2020/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, dan sesuai ketentuan pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karena itu Pemohon sebagai orang tua kandung berhak mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka memperkuat fakta bahwa Anak Pemohon yang bernama Khusnul Khatimah lahir tanggal 13 Juni 2003, yang berarti belum berusia 19 tahun, dalam hal ini maka terbukti Anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Ijazah atas nama Khusnul Khatimah telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka terbukti bahwa Anak Pemohon yang bernama Khusnul Khatimah telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Madrasah Tsanawiyah pada tanggal 28 Mei 2018 dan bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut tidak memutus pendidikannya karena ia telah menyelesaikan masa belajarnya pada sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua Calon suami Anak Pemohon yang isinya menerangkan tentang identitas diri orang tua Calon suami Anak Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda

Halaman 14 dari 20 Hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2020/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Orang tua Calon suami Anak Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka memperkuat fakta bahwa keduanya adalah Orang Tua kandung dari Calon suami Anak Pemohon, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan P.10 berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama Calon suami Anak Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, sehingga terbukti calon suami anak Para Pemohon sudah dewasa dan berusia 19 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon suaminya di KUA Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur Anak Pemohon masih kurang dari 19 tahun sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Pulang Pisau telah tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 15 dari 20 Hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2020/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnyanya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara penetapan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Pemohon didasarkan atas pengetahuannya, Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 308 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat minimal alat bukti saksi, keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mendukung dalil-dalil Pemohon, dengan demikian Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah siap secara fisik, materi dan mental untuk berumah tangga dan tidak ada halangan secara syara' untuk melangsungkan pernikahan serta keduanya tidak dipaksa untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi serta berdasarkan keterangan Anak Pemohon, Calon suami Anak Pemohon dan orang tua kandung calon suami anak Pemohon maka terdapat fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Khusnul Khatimah adalah Anak kandung Pemohon yang berusia 17 tahun dengan status perawan;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon berusia 25 tahun dan berstatus jejak;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, telah mumayyiz, dan akil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dan Calon suaminya adalah atas persetujuan keduanya tanpa adanya paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;

Halaman 16 dari 20 Hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2020/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami anak Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sebesar lebih kurang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Anak Pemohon menyatakan telah siap dan sanggup baik secara fisik maupun mental menjadi istri yang baik untuk Calon suaminya serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang Istri yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon menyatakan telah siap dan sanggup baik secara fisik maupun mental menjadi suami yang baik serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan akan melanggar larangan agama lebih jauh;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga merestui pernikahan Anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sesuai ketentuan pasal 2 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya sudah saling menyetujui bahkan sudah saling mencintai, sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jls. pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 14 huruf (a) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 17 dari 20 Hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2020/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada unsur paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga dan keduanya siap secara fisik dan mental untuk menikah sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 14 huruf (b) dan (c) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada larangan untuk kawin karena tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan sehingga telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jjs pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 16 huruf (d) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa hubungan Anak Pemohon dan Calon suaminya telah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan Anak Pemohon dan Calon suaminya berhubungan lebih jauh bahkan melanggar larangan agama, Hakim berpendapat bahwa mengizinkan keduanya melangsungkan pernikahan adalah lebih maslahat bagi keduanya dan bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyah yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi anak maka sesuai ketentuan pasal 17 huruf (a) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 18 dari 20 Hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2020/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan Anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah bagi seorang perempuan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dapat diberikan pengecualian dengan memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Khusnul Khatimah binti Hasnan untuk menikah dengan calon suaminya bernama M. Irfan Noor bin Usman;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Nida Farhanah, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Norbaiti, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Nida Farhanah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Norbaiti, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>106.000,00</b>

(seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2020/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20